



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.
7. UPT Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah UPT Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan.

- (2) Ruang lingkup UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat Pelelangan Ikan Lappa; dan
 - b. Tempat Pelelangan Ikan Pembantu Tongke-Tongke.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara dan Tempat Pelelangan Ikan Pembantu Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur.
- (2) Tugas pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - b. menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - c. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - d. memberikan pelayanan umum di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja pada UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan penatausahaan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang UPT Tempat Pelelangan Ikan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Seluruh ketentuan yang mengatur tentang UPT Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




TAYYIB MAPPASERE

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.	<i>[Signature]</i>
2. Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
3. Bins. Kelembagaan	<i>[Signature]</i>
4.	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS TEMPAT PELELANGAN
IKAN PADA DINAS PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN
PADA DINAS PERIKANAN



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Ksh Hmh	
2. Pias Leukana	
3.	
4.	



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/II
SEKDA	KS
ASISTEN	R
KABAG	
KASUBAG	